

# **DINAMIKA PARADIGMA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA**

(Tinjauan Atas Pandangan NU Tentang Metode Dalam  
Penetapan Awal Bulan Hijriah)

Ahmad Musonnif  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah tulungagung  
sonetless@gmail.com

## **ABSTRACT**

*In determining the beginning of the Hijri month, Nahdlatul Ulama (NU) is known as a user of the rukyah al-hilal method with hisab as a support. However, after NU's 34th congress in Lampung in 2021, NU formulated the concept of qath'iy al-rukyah which is characterized by pure hisab. This shows the dynamics of the NU falakiyah paradigm. This study aims to describe chronologically and historically the dynamics of the NU falakiyah paradigm. The method used in this research is a literature search. The approach used in this research is Thomas S. Kuhn's paradigm theory to analyze how the NU falakiya paradigm develops. The results of this study indicate that in the history of NU, the NU falakiyah paradigm developed dynamically where at its inception there were elements of NU who used pure rukyah (normative paradigm) and some who used pure hisab (rational paradigm). This happens because there is no organizational stipulation to use a certain method in determining the beginning of the Hijri month. In the next period NU decided organizationally to use pure rukyah (normative paradigm), then use rukyah supported by hisab with imkan al-rukyah (normative-*

*rational paradigm) but in certain cases NU used pure hisab with the criteria of qath'iy al-rukyah (paradigm purely rational). The dynamics of the falakiyah paradigm does not only occur organizationally in the NU falakiyah paradigm, but also occurs within the body of NU where there are a group of NU elements who use pure rukyah and also pure hisab which of course is not in accordance with the NU falakiyah paradigm organizationally.*

**Keywords:** *Falakiyah Paradigm, Nahdlatul Ulama, Rukyah*

## **Pendahuluan**

Nahdlatul Ulama (NU) dalam beberapa waktu terakhir dikenal sebagai komunitas Muslim di Indonesia yang menggunakan metode *rukyah al-hilal* sebagai sarana dalam penentuan awal bulan hijriah.<sup>1</sup> Hal ini wajar sebab NU melalui Lembaga Falakiyah yang dinaunginya selalu melakukan kegiatan *rukyah al-hilal* setiap menjelang awal bulan hijriah.<sup>2</sup> Berbeda dengan Muhammadiyah yang biasanya sudah menetapkan awal bulan jauh sebelumnya dengan menggunakan hisab.<sup>3</sup> Jika diteliti lebih jauh sebenarnya NU tidak

---

<sup>1</sup>Muhammad Awaludin dan M. Fachrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. (Lombok Barat: Alfa Press, 2022), h. 57.

<sup>2</sup>Sirril Wafa, dkk, "Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama", *Prosiding Seminar Panorama Antariksa*, 2021, h. 129-130.

<sup>3</sup>"Pemerintah tetapkan Idulfitri pada 22 April, warga Muhammadiyah: 'Kami takbiran tidak akan terlalu keras'", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq53jj1vxjro>, diakses 8 Mei 2023.

menggunakan *rukyah al-hilal* sebagai satu-satunya metode. Sebab NU juga menggunakan hisab sebagai sarana pendukung rukyah. NU menolak hasil rukyah jika tidak sesuai dengan hasil hisab. Oleh karena itu sebenarnya NU tidak menganut aliran rukyah murni tetapi juga menganut hisab. Hal ini karena NU berpedoman pada pendapat ulama fikih yang menyatakan bahwa kesaksian hilal yang bertentangan dengan hisab harus ditolak.<sup>4</sup>

NU pada awalnya menggunakan rukyah murni tanpa didukung dengan hisab. Kemudian pada masa selanjutnya NU menggunakan rukyah dengan didukung hisab. Penggunaan hisab sebagai pendukung dalam penetapan awal bulan hijriah oleh NU menunjukkan adanya dinamika dalam paradigma falakiyah NU. Dinamika ini semakin tampak dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama pada tahun 2021 di Lampung, dimana Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) merumuskan sebuah konsep baru terkait awal bulan hijriah, yaitu konsep *qath'iy al-rukyah*. Konsep ini berpedoman pada hisab murni dimana ketika berdasarkan hisab hilal pada tanggal 29 hijriah pada posisi yang sangat tinggi tetapi tidak seorangpun saksi melihat hilal, maka meskipun berdasarkan kaidah normatif bulan hijriah harus *istikmal*, bulan itu ditetapkan berumur 29 hari. Hal ini karena jika *istikmal* diterapkan mengakibatkan bulan hijriah berikutnya menjadi 28 hari. Jika itu terjadi, penetapan tersebut bertentangan dengan kaidah *syar'i* yang menetapkan umur bulan antara 29-30 hari.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Rizalluddin, "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyahdari Tahun 1998 -2017", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. No. Juli 2020, h. 40-49.

<sup>5</sup>Muh. Ma'rufin Sudiby, "Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiyah", dalam <https://www.nu.or.id/opini/batas->

Secara organisatoris NU menetapkan rukyah al-hilal sebagai sarana pentapan awal bulan hijriah. Namun ada beberapa kelompok yang berafiliasi dengan NU menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriah di antaranya adalah pondok pesantren al-Falah Ploso Kediri. Pondok pesantren ini terkadang menetapkan awal puasa dan hari raya lebih dahulu dari keputusan dan *ihkbar* NU.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan adanya dinamika paradigma falakiyah dalam internal NU, berbeda dengan ormas lain misalnya Muhammadiyah yang setiap anggotanya tampak seragam dalam mengikuti instruksi pengurus pusat. Warga NU selain terdiri dari masyarakat awam juga memiliki warga dari kalangan kiai dan santri yang terkadang berani melakukan ijtihad mandiri dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Sehingga wajar jika ada perbedaan warga NU tertentu dengan Pengurus Besar NU.

Penelitian ini berfokus pada dinamika paradigma falakiyah NU dari masa awal berdirinya sampai saat penelitian ini ditulis. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dimana data-data yang digunakan bersumber dari literatur baik buku, artikel, ataupun berita dari media. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori paradigma Thomas S. Kuhn, dimana Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai suatu pendekatan atau perspektif untuk melihat suatu objek.<sup>7</sup> Paradigma juga didefinisikan sebagai metode interpretasi

---

[ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukyah-dalam-kajian-falakiyah-2IX8N](#), diakses 29/03/2023.

<sup>6</sup>Asmaul Chusna, "Pesantren Al Falah Ploso Kediri Putuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H Jumat 21 April 2023", dalam <https://mediabrantas.id/ponpes-al-falah-ploso-rayakan-idul-fitri-1444-h-hari-jumat/>, diakses 9 mei 2023

<sup>7</sup>Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 11, No. 2, 2012, h. 82.

terhadap suatu realitas.<sup>8</sup> Sebagai sebuah perspektif dan metode interpretasi paradigma terus berkembang dan mengalami pergeseran seiring perkembangan sains dan temuan-temuan baru di bidang sains.<sup>9</sup> Tahapan dalam perkembangan dan pergeseran paradigma terjadi ketika ditemukan anomali-anomali yang menyebabkan paradigma lama mulai dipertanyakan, diperdebatkan dan dianggap tidak relevan lagi dan akhirnya digeser oleh paradigma baru.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian terkait paradigma falakiah NU di antaranya penelitian Ahmad Izzuddin yang memaparkan bahwa NU menggunakan *rukyah al-hilal* dan *istikmal* sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah. Adapun hisab digunakan NU sebagai sarana pendukung. Dalam penelitian ini Izzuddin melakukan studi perbandingan dengan Muhammadiyah yang menggunakan Hisab murni.<sup>11</sup> Selain itu ada penelitian Izzuddin yang mengkaji paradigma falakiah NU namun dalam bingkai keberagaman metode penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Dalam tulisan tersebut Izzuddin menyatakan bahwa paradigma falakiah NU adalah salah satu bagian dari banyak paradigma falakiah yang ada di Indonesia. Izzuddin mencatat bahwa paradigma hisab di Indonesia terbagi menjadi hisab urfi dan hisab hakiki. Paradigma rukyah terbagi menjadi paradigma rukyah global dan lokal/*wilayatul hukmi* dan seterusnya.<sup>12</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum. Miftahul Ulum melalui penelitiannya dalam

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 85.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 90.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 94-95.

<sup>11</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 107-110.

<sup>12</sup>Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2015, h. 11.

lingkup regional melakukan studi fatwa ulama NU Jawa Timur tentang penetapan awal bulan Hijriah. Ulum melakukan studi perbandingan fatwa ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ulama NU cenderung mendukung *rukyyah al-hilal* sedangkan ulama Muhammadiyah cenderung mendukung hisab.<sup>13</sup> Beberapa penelitian tersebut hanya menjelaskan paradigma falakiyah NU pada periode tertentu dan lokus tertentu dan tidak menjelaskan dinamika pemikiran NU dari masa awal sampai kini penelitian ini dilakukan.

### **Pandangan Falakiyah NU tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah**

Paparan kronologis dan historis pandangan ulama NU dari masa awal berdirinya organisasi keagamaan sangat diperlukan untuk melihat pandangan falakiyah NU. Di antara tokoh utama dan sekaligus pendiri NU adalah Rais Akbar, KH Hasyim As'ari yang sangat mewarnai pemikiran organisasi keagamaan tersebut.<sup>14</sup> KH Hasyim As'ari dikenal sebagai ulama yang sangat ahli di bidang ilmu hadits dan memiliki sanad hadits dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari KH Mahfudz Termas. Karena kepakaran di bidang Hadits inilah KH Muhammad Kholil Bangkalan yang merupakan salah satu gurunya berguru Hadits kepada KH Hasyim Asyari.<sup>15</sup> Kepakaran

---

<sup>13</sup>Miftahul Ulum, "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat", *Syaikhuna, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 10, No. 2, Maret 2015, h. 18-23.

<sup>14</sup>Muhammad Rijal Fadli; Ajat Sudrajat, "Keislaman Dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18 No. 1, 2020, h. 121.

<sup>15</sup>Rara Zarary, "Inilah Sanad Keilmuan Hadis KH. Hasyim Asy'ari", dalam <https://tebuieng.online/inilah-sanad-keilmuan-hadis-kh-hasyim-asyari/>, diakses 12 Mei 2023.

KH Hasyim dalam ilmu hadits berpengaruh pada pemikirannya dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini dapat disimpulkan dari peristiwa KH Hasyim Asy'ari menegur menantunya, KH Maksum Ali, Seblak Jombang, yang merupakan seorang Ahli Ilmu Falak ketika menetapkan awal bulan Hijriah dengan menggunakan Hisab dan lebih awal dari pemerintah. Teguran tersebut karena KH Hasyim berpandangan bahwa yang berhak mengumumkan awal bulan Hijriah adalah pemerintah dan bukan perorangan.<sup>16</sup>

Penulis berasumsi bahwa KH Hasyim Asy'ari menegur KH Maksum Ali bukan hanya karena kewenangan mengumumkan awal bulan hijriah, tetapi juga terkait pandangan KH Hasyim Asy'ari yang lebih cenderung menjadikan *rukyah al-hilal* sebagai metode penentuan awal bulan hijriah. Hal ini karena hasil hisab biasanya lebih dulu dari hasil rukyah al-hilal. Selain itu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat cerita dari KH Bisri Syamsuri bahwa KH Hasyim Asy'ari bersama KH Bisri Syamsuri pernah melakukan kegiatan rukyah al-hilal di gunung Tunggorono di sebelah barat kota Jombang.<sup>17</sup> Pandangan KH. Hasyim ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kepakarannya dalam ilmu hadits dimana dalam banyak hadits disebutkan secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan awal bulan hijriah dengan menggunakan *rukyah al-hilal* dan tidak pernah menggunakan hisab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada masa awal berdirinya NU ada dua pandangan terkait penentuan awal bulan Hijriah, yaitu pandangan yang menganut madzhab Rukyah yang

---

<sup>16</sup>Abdul Mun'im DZ, "Cara Mbah Hasyim Menegur Menantu Soal Hari Raya", dalam <https://jatim.nu.or.id/rehat/cara-mbah-hasyim-menegur-menantu-soal-hari-raya-nhbCX>, diakses 12 Mei 2023.

<sup>17</sup>Yusuf Suharto, "Laporan Rukyat KH Bisri Syamsuri kepada KH Hasyim Asy'ari", dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/laporan-rukayat-kh-bisri-syamsuri-kepada-kh-hasyim-asy-ari-X1TT4>, diakses 12 Mei 2023

dapat dilihat dari praktek KH. Hasyim Asy'ari dan madzhab Hisab yang dapat dilihat dari praktek KH Maksud Ali.

Secara organisatoris sejauh penelusuran penulis, pandangan umum NU terkait penetapan awal bulan Hijriah dapat dilacak sejak Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 20 yang diadakan di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharam 1374 H/18-13 September 1954 M. Wacana terkait penetapan awal bulan Hijriah di kalangan NU ini merupakan respon terhadap pertanyaan warga NU Cabang Banyuwangi terkait hukum mengumumkan awal bulan hijriah (dalam hal ini bulan Ramadan, Syawwal, dan dzulhijjah) dengan hisab dan hukum orang yang mempercayainya sebelum ada penetapan dari pemerintah. Dalam mukhtamar Nahdlatul Ulama 20 di Surabaya diputuskan bahwa hukum mengumumkan hasil penetapan awal bulan Hijriah dengan hisab itu tidak diperbolehkan sebab tidak ada pada masa Rasulullah dan *Khulafa' al-Rasyidin*. Selain itu pengumuman tersebut dapat menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Mukhtamar tersebut menyarankan pemerintah untuk melarang pengumuman mandiri tersebut. Keputusan mukhtamar tersebut merujuk pada kitab al-Bughyah dan kitab al-Fatawa al-Kubra. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa NU berpedoman pada *rukyah al-hilal* dan otoritas penetapan awal bulan Hijriah dipegang oleh pemerintah.<sup>18</sup> Terkait dengan pandangan NU tentang otoritas pemerintah ini, sepertinya merupakan tindak lanjut dari pandangan NU dalam Munas Alim Ulama tahun 1954 di Cipanas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, h. 106.

<sup>19</sup>A. Khoirul Anam, "Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan *Itsbat Ramadhan kepada Pemerintah*", dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah-5RTBT>, diakses 15 Mei 2023.



Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M di Situbondo ditetapkan bahwa jika pemerintah menetapkan awal bulan hijriah dengan menggunakan dasar hisab, maka tidak wajib diikuti. Sebab mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya dengan rukyah al-hilal dan istikmal.<sup>20</sup> Keputusan Munas tersebut sepertinya dipicu oleh situasi dimana Menteri Agama saat itu Munawir Sjadzali dikenal dekat dengan Muhammadiyah<sup>21</sup> dan hasil keputusan Isbat pemerintah terkait awal bulan Hijriah banyak didasarkan pada hisab.<sup>22</sup> Keputusan Munas tersebut juga ditegaskan dalam Mukhtamar NU ke-27 th.1405 H/1984 M.<sup>23</sup>

Keputusan Munas dan Mukhtamar tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Munas Alim Ulama yang diselenggarakan tanggal 23-24 Rabiul Awal 1408 H/15-16 November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap JawaTengah karena Munawir Sjadzali menjabat Menteri Agama selama dua periode yakni dari 19 Maret 1983 hingga 17 Maret 1993.<sup>24</sup> Munas tersebut menegaskan bahwa penetapan awal bulan hijriah oleh pemerintah yang diberlakukan kepada masyarakat umum dapat dibenarkan jika berdasarkan *rukyah al-hilal* atau *istikmal*. Dalam penetapan awal bulan hijriah NU

---

<sup>20</sup>Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, h. 107.

<sup>21</sup>M Fuad Nasar, "Munawir Sjadzali, "Profil Diplomat, Pemikir dan Menteri Agama", dalam <https://fuadnasar.wordpress.com/2020/04/26/munawir-sjadzali-profil-diplomat-pemikir-dan-menteri-agama/>, diakses 16 Mei 2023.

<sup>22</sup>Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan Nu Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat", *al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2006, h. 463-464.

<sup>23</sup>Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, h. 108.

<sup>24</sup>Jaja Sudarno, "Menteri Agama dari Masa ke Masa", dalam <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42866-menteri-agama-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Mei 2023.

menggunakan *mathla'* negara dimana ketika suatu tempat di Indonesia ada kesaksian hilal dan dilaporkan kepada pemerintah maka keputusan penetapan awal bulan hijriah dengan kesaksian tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan *rukyah al-hilal* hukumnya *fardu kifayah*. Ketika pemerintah melaksanakan *rukyah al-hilal* maka hal itu cukup mewakili seluruh rakyat Indonesia.<sup>25</sup>

Munas Alim Ulama tahun 1987 juga menginstruksikan agar Lajnah Falakiyah PBNU berperan aktif bagi terlaksananya prinsip *ru'yah al-hilal* atau *istikmal* dengan cara melakukan kegiatan *rukyah al-hilal* dan mengkomunikasikan hasilnya dengan pemerintah. Semua warga NU diinstruksikan untuk menyimak keputusan pemerintah. Jika keputusan tersebut berdasarkan *rukyah al-hilal* atau *istikmal* maka wajib diikuti dan jika berdasarkan hisab maka tidak wajib diikuti. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama salaf dan hal itu dilindungi UUD 1945.<sup>26</sup>

Rapat kerja Lajnah Falakiyah NU tahun 1992 di Pelabuhan Ratu memutuskan bahwa penetapan awal bulan hijriah ditetapkan dengan *rukyah al-hilal* atau *istikmal* karena dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa'al-Rasyidin* dan menjadi pandangan mayoritas ulama dari empat madzhab. Adapun metode hisab tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa'al-Rasyidin* dan keabsahannya diperdebatkan oleh para ulama. Penetapan atau isbat awal bulan hijriah dengan metode hisab tidak dibenarkan dalam pandangan ulama empat madzhab. Sebab itu NU sebagai organisasi keagamaan berpedoman dengan hal yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa'al-*

---

<sup>25</sup>Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, h. 109.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 110.

*Rasyidin* dan hasil ijtihad ulama empat madzhab.<sup>27</sup> Pada muktamar NU ke 30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999 Tim Bahsul Masail dalam kaitannya dengan wacana garis batas pemberlakuan rukyah (*mathla'*) memutuskan bahwa *mathla'* yang digunakan adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi* (*mathla'* Negara). Keputusan tersebut adalah respon terhadap wacana rukyah global yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dimana ketika di satu tempat di bumi hilal terlihat, maka kesaksian hilal itu berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia.<sup>28</sup>

Acara Silaturahmi Nasional LFNU 1427 H tahun 2006 di Semarang (Jawa Tengah) telah memutuskan bahwa dalam penetapan awal bulan hijriah harus menggunakan *ruk yah al-hilal*. Keputusan tersebut menegaskan bahwa *ruk yah al-hilal* tidak hanya digunakan pada tiga bulan saja, Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah dan sembilan bulan yang lain dengan menggunakan metode hisab sebagaimana yang diputuskan oleh pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan NU pada masa-masa sebelumnya. Keputusan dalam melaksanakan rukyah untuk setiap awal bulan hijriah merujuk pada pendapat ulama misalnya Sayyid Abdurrahman yang termaktub dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama (KHNU) ditetapkan dengan menggunakan metode *ruk yah al-hilal* dan dilaksanakan secara rutin oleh LFNU.<sup>29</sup>

Penggunaan metode *ruk yah al-hilal*, NU menjadikan hisab sebagai sarana pendukung. NU menetapkan kriteria

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 107-108.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 110-111.

<sup>29</sup>Muh. Ma'rufin Sudibyo, "*Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiyah Rabu, 2 Maret 2022*", dalam <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-ruk yah-dalam-kajian-falakiyah-21X8N>, diakses 29/03/2023.

*imkan al-rukyah* yang digunakan untuk menerima atau menolak hasil *rukyah al-hilal*. Kriteria *imkan al-rukyah* yang digunakan NU pada awalnya adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Dalam rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) pada tanggal 24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, telah disepakati bahwa kriteria *imkan al-rukyah* adalah ketika tinggi hilal *mar'i* di lokasi perukyah berdasarkan hisab *hakiki bi al-tahqiq*/kontemporer minimal 2 derajat, umur bulan minimal 8 jam, dan beda azimuth minimal 3°. Dalam rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, kriteria tersebut dikoreksi dengan menetapkan bahwa standar *imkan al-rukyah* adalah ketika tinggi hilal *mar'i* minimal 2 derajat, umur Bulan minimal 8 jam dan elongasi minimal 3 derajat.<sup>30</sup> Kriteria tersebut juga merupakan kriteria yang digunakan oleh MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).<sup>31</sup>

Pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2021 di Lampung, komisi Diniyah Waq'iyah menghasilkan tiga keputusan terkait posisi ilmu falak dalam penetapan awal bulan hijriah. Pertama, kriteria *imkan al-rukyah* dapat menjadi syarat bagi diterimanya laporan *rukyah al-hilal* jika dihasilkan dari hisab melalui minimal lima metode hisab yang dianggap sebagai hisab falak *qath'i* yaitu kategori hisab *haqiqi tahqiqi* dan kontemporer. Kedua, jika berdasarkan minimal lima metode falak *qath'iy* hilal di bawah ufuk pada tanggal 29 bulan kamariyah, maka *rukyah al-hilal* tidak wajib dilaksanakan. ketiga, apabila berdasarkan minimal lima metode falak *qath'iy*

---

<sup>30</sup>Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia: Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, h. 9-10.

<sup>31</sup>Susiknan Azhari, "Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya", dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>, diakses 17 Mei 2023.

posisi hilal sudah sangat tinggi pada tanggal 29 bulan kamariah tetapi hilal tidak terlihat pada saat *rukya al-hilal*, maka *ikmal* (penggenapan bulan kamariah menjadi 30 hari) dapat ditiadakan jika penetapan *ikmal* tersebut dapat menyebabkan bulan kamariah yang akan datang berumur hanya 28 hari. Konsep ini disebut *nafy al-istikmal* atau *qath'iy al-rukya*.<sup>32</sup>

Logika yang dibangun dalam perumusan *qathiy al-rukya* adalah bahwa dalam kalender hijriah ada aturan material yang bersifat substansial dan ketentuan formal yang bersifat prosedural. Berdasarkan aturan material dalam kalender hijriah, jumlah hari dalam satu bulan kamariah adalah 29 atau 30 hari. Sedangkan aturan formalnya adalah bahwa penetapan awal bulan Hijriah dilakukan dengan *rukya al-hilal*. Ketika hasil pelaksanaan aturan formal menyebabkan batalnya aturan material, dimana jumlah hari dalam bulan kamariah misalnya menjadi 28 atau 31 hari, maka hasil aturan formal (*rukya al-hilal*) ditiadakan. Sebab aturan material yang harus diutamakan.<sup>33</sup> Hal ini serupa kasus *gharawain* dalam kewarisan Islam. Berdasarkan aturan material kewarisan Islam bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Namun pada kasus dimana ahli waris terdiri dari Istri/suami, ibu dan ayah, seorang ibu berdasarkan aturan formal prosedural mendapatkan sepertiga bagian dari seluruh warisan dan ayah mendapatkan sisa. Hal ini menyebabkan ibu (perempuan)

---

<sup>32</sup>Muh. Ma'rufin Sudiby, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukya?", dalam <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukya-KOaFF>, diakses 17 Mei 2023.

<sup>33</sup>Muh. Ma'rufin Sudiby, "Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukya dalam Kajian Falakiah Rabu 2 Maret 2022", dalam <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukya-dalam-kajian-falakiah-2IX8N>, diakses 29/03/2023, diakses 2 Maret 2022.

mendapatkan harta lebih banyak dari pada ayah (laki-laki). Karena itulah Khalifah Umar ibn al-Khattab berijtihad untuk memberikan bagian ibu dengan sepertiga dari sisa setelah bagian istri/suami ditentukan. Hal ini agar bagian ayah lebih banyak dari pada ibu.<sup>34</sup>

Pada 25 Februari tahun 2022 melalui surat pemberitahuan bernomor B-79/DJ.III/HM. 00/02/2022, pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan kriteria *imkan al-rukyah* yang baru, yakni kriteria Neo-MABIMS dengan ukuran tinggi *hilal mar'i* 3 derajat dan elongasi hilal 6,4 derajat.<sup>35</sup> Sebagai respon terhadap hal itu, dalam pertemuan pada Februari 2022 yang dihadiri beberapa ahli falak perwakilan wilayah dan cabang NU, kriteria Neo-MABIMS ditetapkan sebagai kriteria *imkan al-rukyah* Nahdlatul Ulama (IRNU). Kriteria tersebut diterima karena telah menjadi kesepakatan pemerintah beberapa Negara di Asia Tenggara. Selain itu beberapa alasan ilmiah juga dijadikan pertimbangan. Di antaranya adalah adanya simulasi yang dilakukan oleh Hendro Setyanto dan Dr. Khafid terhadap posisi bulan dan matahari setelah *ijtimak* selama 185 tahun kamariyah (183 tahun syamsiah) yaitu dari Agustus 1924 sampai Februari 2103 didapatkan data bahwa posisi bulan di atas ufuk saat matahari terbenam adalah ketika elongasi minimal 6,4 derajat.<sup>36</sup> Selain

---

<sup>34</sup>Yazid Muttaqin, "Mengenal Masalah Gharawain dan Bagian Tsuluts Baqi dalam Warisan", dalam <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-masalah-gharawain-dan-bagian-tsuluts-baqi-dalam-warisan-gLd3b>, diakses 6 Juni 2023.

<sup>35</sup>Rajudin, "Kakanwil Ajak Masyarakat Saling Menghargai Terhadap Perbedaan Penetapan Idul Fitri", dalam <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/578082/KaKanwil-Ajak-Masyarakat-Salin>, diakses 31 Mei 2023.

<sup>36</sup>Muh. Ma'rufin Sudiby, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?", dalam <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukyah-KOaFF>, diakses 17 Mei 2023.

penelitian tersebut di atas ada juga penelitian terkait posisi bulan dan matahari setelah *ijtimak* dalam rentang 300 tahun syamsiah didapatkan data bahwa lunasi bulan (durasi waktu di antara dua *ijtimak*) rata-rata adalah berumur 29 hari 12 jam 43 menit. Jika semua data lunasi dengan rata-rata durasi tersebut dikelompokkan dalam lunasi 29 hari dan data lunasi yang lebih besar dikategorikan dalam lunasi 30 hari, maka didapatkan data durasi lunasi 30 hari sebanyak 53 persen dan sisanya durasi lunasi 29 hari. Ketiga, dalam simulasi kriteria neo-MABIMS dijadikan sebagai kriteria IRNU, didapatkan data 53 persen bulan hijriah dengan durasi 30 hari dan sisanya dengan durasi 29 hari.<sup>37</sup>

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di STMIK AMIK Bandung, Jawa Barat pada 10 Desember 2022 menyepakati pemberlakuan kriteria *Qath'iy al-Rukyah* Nahdlatul Ulama (QRNU) yaitu elongasi minimal 9,9 derajat. Kriteria ini menyebabkan tidak dilakukannya *istikmal* (penggenapan bulan kamariyah menjadi 30 hari) saat hilal tidak terlihat dan umur bulan kamariyah ditetapkan 29 hari. Konsep QRNU ini dirumuskan dalam rangka menjaga agar umur bulan tetap di antara 29 atau 30 hari. Sebab pernah terjadi peristiwa dimana satu bulan berumur 28 hari dan 31 hari. Umur bulan 28 hari ini pernah terjadi di Arab Saudi yaitu pada Ramadan 1404 H (1984). Sehingga pemerintah Arab Saudi mewajibkan warganya untuk melakukan satu hari puasa *qadha* Ramadan setelah Idul Fitri.<sup>38</sup> Terjadinya umur bulan 28 hari juga hampir terjadi di

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Muhammad Syakir NF, "Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria *Qath'iy Rukyah* dengan *Elongasi Minimal 9,9 Derajat*", 12 Desember 2022 dalam <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, diakses 29 Meret 2023.

Indonesia pada pada bulan Jumada al-Akhirah 1438 H (2017). Dalam penetapan hilal Jumadal Akhirah 1438 H, walaupun hilal sudah pada posisi 7 derajat 8 menit sampai 8 derajat 51 menit, namun tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Pada tanggal 28 Jumadal Akhirah 1438 H, ada laporan bahwa hilal terlihat dan memang pada posisi *imkan al-rukyah*. Karena itulah penetapan *istikmal* pada awal Jumadal Akhirah 1438 H dibatalkan. Adapun umur bulan 31 hari pernah terjadi di beberapa negara Timur Tengah yaitu pada bulan Zulhijjah 1428 H (2007). Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah pada hari Senin 10 Desember 2007 dan 1 Muharram 1429 H pada hari Kamis 10 Januari 2008. Hal itu menyebabkan bulan Zulhijjah 1428 H berumur 31 hari. Hal yang serupa juga terjadi Kuwait, Bahrain, Suriah, dan Yordania.<sup>39</sup> Berdasarkan beberapa peristiwa tersebut NU memutuskan untuk merumuskan dan menggunakan QRNU.

### **Dinamika Paradigma Penetapan Awal Bulan Hijriah**

Paparan tersebut di atas dapat terlihat bahwa paradigam Falakiah NU berkembang secara dimanis. Pada masa periode awal, Rais Akbar NU, KH Muhammad Hasyim Asy'ari menggunakan rukyah murni tanpa panduan hisab. Walaupun demikian penggunaan rukyah murni bukan kebijakan resmi NU sebab belum ada keputusan tertulis dari organisasi tersebut. Selain itu ada juga orang internal NU yang menggunakan hisab murni, misalnya seperti yang dilakukan oleh KH Maksud Ali Seblak. Seiring perkembangan waktu NU kemudian mulai menegaskan sebagai penganut madzhab rukyah seiring adanya kecenderungan pemerintah yang menggunakan Hisab inilah anomali yang menyebabkan NU mulai mempertegas sikap

---

<sup>39</sup>*Ibid.*



untuk menggunakan rukyah. Selanjutnya NU mulai menggunakan hisab sebagai sarana pendukung rukyah dengan mengadopsi kriteria MABIMS. Hal ini karena adanya anomali dimana ada para saksi yang melihat hilal semu. Pada masa berikutnya kriteria MABIMS dianggap mengalami anomali karena hasil *rukyah al-hilal* selama beberapa waktu tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Karena itu setelah pemerintah memutuskan untuk menggunakan kriteria Neo MABIMS, NU juga menggunakan kriteria tersebut sebagai kriteria *Imkan al-Rukyah* Nahdlatul Ulama (IRNU). Kemudian setelah muncul anomali baru dimana terjadi adanya bulan kamariah yang berumur 28 hari, maka NU mulai merumuskan dan menerapkan konsep *qath'iy al-rukyah* yang berkarakter hisab murni.

Jika dilakukan kategorisasi, pada awalnya paradigma falakiah NU bersifat normatif dengan menggunakan metode rukyah murni yang memang secara eksplisit dan disepakati mayoritas ulama bahwa rukyah merupakan metode yang valid dalam penentuan awal bulan hijriah. Namun pada masa berikutnya, paradigma NU berkembang dari paradigme normatif murni (rukyah) menjadi paradigma kombinitif dengan paradigma rasional atau *ta'lili*, yaitu dengan digunakannya hisab sebagai sarana pendukung. Hal ini tentu saja karena adanya usaha antisipatif (*syadd dzariah*) terjadinya kesalahan dalam melihat hilal. Kemudian penggunaan rukyah sebagai metode penetapan awal bulan Hijriah yang merepresentasikan paradigma normatif mulai mengalami anomali. Hal ini terjadi karena berdasarkan tuntunan normatif umur bulan seharusnya 29 atau 30 hari. Pada kasus tertentu jika menggunakan rukyah atau *istikmal* bulan menjadi 28 atau 31 hari, maka hasil penetapan awal bulan kamariah berdasarkan rukyah atau *istikmal* harus dibatalkan. Karena itu NU menetapkan kriteria *qath'iy al-rukyah* yang berdasarkan hisab murni. Sehingga

tampak NU dalam satu kasus tertentu mengalami dinamika paradigme dari normatif menjadi rasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa paradigme falakiah NU berkembang secara dinamis.

Dinamika paradigme falakiah NU tidak hanya berupa pergeseran persepektif yang bersifat organisatoris dimana paradigme organisasi berarti juga berpengaruh kepada seluruh elemen NU. Dinamika tersebut juga berarti adanya variasi paradigme dalam tubuh NU. Misalnya pada peristiwa perbedaan antara Pengurus Wilayah NU Jawa timur dan Pengurus Besar NU dalam penetapan idul fitri 1427 H. PWNU Jawa Timur menetapkan idul fitri pada 23 Oktober 2006 bersamaan dengan Muhammadiyah. Sedangkan PBNU bersama pemerintah menetapkan Lebaran pada 24 Oktober. Ketua PWNU Jatim saat itu, Ali Maschan Moesa menerima kesaksian hilal di Pantai Gebang Bangkalan karena itu beberapa Pondok pesantren di Jawa Timur seperti Ponpes Sukorejo Situbondo, Sidogiri, Genggong Pasuruan, Lirboyo dan Ploso Kediri, dan juga Ponpes Tremas Pacitan melaksanakan hari raya idul fitri sesuai keputusan PWNU Jatim.<sup>40</sup> Perbedaan tersebut karena PWNU Jatim menggunakan rukyah murni (normatif) tanpa mempertimbangkan hasil hisab bahwa hilal masih belum pada posisi *imkan al-rukyah*. Sedangkan PBNU menggunakan paradigme normatif-rasional dengan menolak hasil rukyah yang bertentangan dengan hasil hisab.

Dinamika paradigme NU juga terlihat pada saat penetapan hari raya idul Fitri 1444 H. Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, menetapkan pada hari Jumat, 21 April 2023, atau lebih dahulu

---

<sup>40</sup>Detik, "Warga NU Jatim Ikut Berlebaran" dalam <https://news.detik.com/berita/d-699758/warga-nu-jatim-ikut-berlebaran>, Diakses 9 Mei 2023.

satu hari dari yang ditetapkan oleh PBNU dan Kementerian Agama. Lajnah Falakiah Pondok Pesantren al-Falah Ploso yang diketuai Ali Musthofa menetapkan 1 syawal dengan menggunakan metode hisab murni dengan kriteria *imkan al-rukyah* 2 derajat. Refensi yang digunakan oleh pondok al-Falah Ploso adalah kitab Sulamun Nayyoin, Ad Durrul Aniq, dan metode Ephemericis.<sup>41</sup> Dari sini tampak bahwa meskipun PBNU menggunakan paradigma normatif-rasional, ada juga elemen NU yang menggunakan paradigma rasional. Dengan demikian dinamika paradigma falakiah NU bukan hanya bersifat pergeseran perspektif tetapi juga bersifat variasi perspektif.

## Penutup

Paradigma falakiah NU berkembang secara dinamis. Pada awalnya ada variasi paradigma yang dimiliki individu-individu yang ada dalam tubuh NU. Di antara mereka ada yang menggunakan paradigma normatif dengan mengadopsi rukyah murni dan ada juga yang menggunakan paradigma rasional dengan menggunakan hisab murni dalam penentuan awal bulan hijriah. Selanjutnya secara organisatoris, NU menggunakan paradigma normatif dengan mengadopsi rukyah murni Karena merupakan praktik Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa' al-Rasyidin*. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan sikap tegas organisasi NU untuk menolak penetapan awal bulan hijriah melalui hisab meskipun hal itu adalah keputusan pemerintah. Selanjutnya NU mengadopsi hisab dengan kriteria *imkan al-rukyah* MABIMS dan selanjutnya Neo MABIMS sebagai pendukung rukyah, dimana hasil rukyah bisa ditolak jika

---

<sup>41</sup>Asmaul Chusna, "Pesantren Al Falah Ploso Kediri Putuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H Jumat 21 April 2023", dalam <https://mediabrantas.id/ponpes-al-falah-ploso-rayakan-idul-fitri-1444-h-hari-jumat/>, diakses 9 Mei 2023.

bertentangan dengan hasil hisab. Ini menunjukkan bahwa NU mulai menggunakan paradigma normatif-rasional Selanjutnya NU mulai menggunakan paradigma rasional meskipun pada suatu kondisi tertentu dengan menggunakan hisab murni atau kriteria *qath'iy al-rukyah* untuk mengantisipasi umur bulan qamariyah menjadi 28 atau 31 hari. selain itu ada juga variasi paradigma dalam tubuh NU yang ditunjukkan dengan adanya sekelompok elemen NU yang menggunakan metode hisab murni dan rukyah murni dalam penentuan awal bulan hijriah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Rupi'I, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia :Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Anam, A. Khoirul, "*Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan Itsbat Ramadhan kepada Pemerintah*", dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah-5RTBT>, diakses 15 Mei 2023.
- Awaludin, Muhammad, dan M. Fachrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Lombok Barat: Alfa Press, 2022.
- Azhari, Susiknan, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan Nu Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat" *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2, 2006.
- \_\_\_\_\_, "*Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya*", dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>, diakses 17 Mei 2023.
- BBC News, "*Pemerintah tetapkan Idulfitri pada 22 April, warga Muhammadiyah: 'Kami takbiran tidak akan terlalu keras'*", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq53jj1vxjr>, diakses 8 Mei 2023.
- Chusna, Asmaul, "*Ponpes al Falah Ploso Rayakan Idul Fitri 1444 H Hari Jumat*", dalam "<https://mediabrantas.id/ponpes-al-falah-ploso-rayakan-idul-fitri-1444-h-hari-jumat/>", diakses 9 Mei 2023.
- Detik, "*Warga NU Jatim Ikut Berlebaran*" dalam <https://news.detik.com/berita/d-699758/warga-nu-jatim-ikut-berlebaran>, Diakses 9 Mei 2023.

- DZ, Abdul Mun'im, "Cara Mbah Hasyim Menegur Menantu Soal Hari Raya", dalam <https://jatim.nu.or.id/rehat/cara-mbah-hasyim-menegur-menantu-soal-hari-roya-nhbCX>, diakses 12 Mei 2023.
- Fadli, Muhammad Rijal,; Ajat Sudrajat, "Keislaman Dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Izzuddin, Ahmad, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- , *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Muttaqin, Yazid, "Mengenal Masalah Gharawain dan Bagian Tsuluts Baqi dalam Warisan", dalam <https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-masalah-gharawain-dan-bagian-tsuluts-baqi-dalam-warisan-gLd3b>, diakses 6 Juni 2023.
- NF, Muhammad Syakir, "Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, diakses 29 Maret 2023.
- Nasar, M Fuad, "Munawir Sjadzali, Profil Diplomat, Pemikir dan Menteri Agama", dalam <https://fuadnasar.wordpress.com/2020/04/26/munawir-sjadzali-profil-diplomat-pemikir-dan-menteri-agama/>, diakses 16 Mei 2023.
- Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 11, No. 2, 2012.
- Rajudin, "Ka.Kanwil Ajak Masyarakat Saling Menghargai Terhadap Perbedaan Penetapan Idul Fitri", dalam

- <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/578082/KaKanwil-Ajak-Masyarakat-Salin>, diakses 31 Mei 2023.
- Rizalluddin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyahdari Tahun 1998 –2017”, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Juli 2020.
- Sudarno, Jaja, “Menteri Agama dari Masa ke Masa” dalam <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42866-menteri-agama-dari-masa-ke-masa>, diakses 16 Mei 2023.
- Sudibyo, Muh. Ma’rufin, “Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?”, dalam <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF>, diakses 17 Mei 2023.
- , “Batas Ketinggian pada Qathiy dan Imkanur Rukyah dalam Kajian Falakiyah”, dalam <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukayah-dalam-kajian-falakiyah-2lX8N>, diakses 29 Maret 2023.
- Suharto, Yusuf, “Laporan Rukyat KH Bisri Syansuri kepada KH Hasyim Asy’ari”, dalam <https://www.nu.or.id/fragmen/laporan-ruk yat-kh-bisri-syansuri-kepada-kh-hasyim-asy-ari-X1TT4>, diakses 12 Mei 2023.
- Ulum, Miftahul, “Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat”, *Syaikhuna, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 10 No. 2, Maret 2015.
- Wafa, Sirril, dkk, “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438–1442 H (2016–2021 M) Berdasarkan

Data Rukyat Hilal yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama”, *Prosiding Seminar Panorama Antariksa*, 2021.

Zarary, Rara, “*Inilah Sanad Keilmuan Hadis KH. Hasyim Asy’ari*”, dalam <https://tebuireng.online/inilah-sanad-keilmuan-hadis-kh-hasyim-asyari/>, diakses 12 Mei 2023.